

SKRIPSI

**“ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI SUSCATIN DAN BIMWIN
(Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)”**

Oleh:

SUGENG FATONI

NPM. 1702030016



Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1444 H / 2023 M

**“ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI SUSCATIN DAN BIMWIN
(Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)”**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh :

SUGENG FATONI
NPM. 1702030016

Pembimbing 1 : Dr. Mufliha Wijayati, M. S. I

Pembimbing 2 : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1444 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296;
website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Sugeng Fatoni
NPM : 1702030016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul : KURSUS CALON PENGANTIN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN Analisis Komperatif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042 001

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing II

Dr. Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : KURSUS CALON PENGANTIN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN Analisis Komperatif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)

Nama : Sugeng Fatoni

NPM : 1702030016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dosen Pembimbing I



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042 001

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing II



Dr. Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 16A Inggilyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41607; Fax (0725) 47298; Website: www.metroainy.ac.id; E-mail: iainmetro@metroainy.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0092/In.20.2/P/PP.00.9/01/2023

Skrripsi dengan judul Analisis Komparatif Implementasi Suscatln dan Dimwin (Study Kasus di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur), Di susun oleh: Sugeng Fatoni, NPM. 1702030016, Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 28 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum
Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy
Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatah, Ph.D
NIP 197401804 199903 1 004

ABSTRAK

“ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI SUSCATIN DAN BIMWIN (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)”

Oleh :
SUGENG FATONI
NPM:1702030016

Pembekalan kepada Calon Pengantin (Catin) pada saat ini sangatlah dibutuhkan, dikarenakan masih banyaknya para pasangan pengantin yang belum mengetahui cara mengelola kehidupan rumah tangga yang baik. Itu semua tentunya tidak terlepas dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin) kepada Catin. Suscatin dan Bimwin merupakan program yang diharapkan pemerintah dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan KDRT di Indonesia serta diharapkan dapat mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi dua (2) peraturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin dan Peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimwin, agar dapat mengetahui persamaan dan atau perbedaan dari keduanya serta dapat mengetahui pengimplementasiannya di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum guna untuk melihat dan memahami hukum dalam lingkungan masyarakat sosial.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat persamaan dan atau perbedaan antara kedua peraturan Suscatin dan Bimwin, dalam hal ini di fokuskan pada enam (6) substansi masalah yaitu dari aspek tujuan, materi, fasilitator, metode, durasi dan pembiayaan, dari ke-enam substansi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan Bimwin lebih lengkap jika dikomparasikan dengan peraturan Suscatin. Dalam implementasi Suscatin dan Bimwin belum sesuai dengan peraturan yang ada, terlebih pada pelaksanaan Suscatin. Selanjutnya pada legal sistemnya terdapat kendala-kendala terkhusus pada legal struktur dan legal kultur.

Kata Kunci : *Suscatin, Bimwin, Keluarga Sakinah, Legal Sistem*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :SUGENG FATONI

NPM :1702030016

Jurusan :Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas :Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Menyatakan,

Sugeng Fatoni
NPM. 1702030016

MOTTO

“Meskipun hukum-hukum sudah dituliskan, bukan berarti tak dapat diubah”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya kepada Kita semua, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Nurhayati, Nenek tercinta Kasirah dan Ayahanda terkeren Suyadi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan Peneliti dibidang apapun.
2. Calon Istri Ku Ida Muthoharoh, yang hitungan hari lagi Aku nikahi Aamiin., yang selalu mendampingi, memberikan motivasi agar segera selsainya skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada Kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI SUSCATIN DAN BIMWIN (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)”**. Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA., selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D, menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Metro.
4. Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M. S.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua Dosen yang telah turut membantu dan mendorong penyelesaian penelitian ini.
6. Bapak Retno Setiawan SB., S.H.I., M.H, selaku kepala KUA Labuhan Ratu Lampung Timur beserta staf yang telah memberikan informasi dan membantu Peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dalam penelitian skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

Metro, Desember 2022
Penulis,

Sugeng Fatoni
NPM. 1702030016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian yang Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep dan Tujuan Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Tujuan Perkawinan	16
B. Teori Legal Substantif	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
1. Sumber Data Primer.....	30
2. Sumber Data Sekunder.....	30

C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Labuhan Ratu.....	35
1. Profil KUA Kecamatan Labuhan Ratu.....	35
2. Tupoksi KUA dan Wilayah Kewenangan KUA Kecamatan Labuhan Ratu	35
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Labuhan Ratu	37
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Labuhan Ratu	38
B. Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Labuhan Ratu.....	42
C. Analisis Komparatif Suscatin dan Bimwin dengan melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022	45
D. Legal Hukum Peraturan Suscatin Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Bimas Nomor 172 Tahun 2022	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penjadwalan dan fasilitator pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Labuhan ratu Lampung Timur	42
Tabel 1.2	Pembagian zonasi atau kelompok KUA untuk pelaksanaan Bimwin.....	44
Tabel 1.3	Persamaan dan perbedaan peraturan Suscatin Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Bimas Nomor 172 Tahun 2022.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK) Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya jumlah perceraian dari sejak Indonesia merdeka adalah permasalahan yang harus diperhatikan oleh negara khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia.¹ Pemerintah melalui Kemenag RI harus lebih aktif untuk mencari solusi untuk permasalahan ini karena keluarga merupakan landasan dasar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga yang tangguh dan harmonis merupakan kebutuhan mendasar negara. Membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh oleh karna itu pemerintah dan masyarakat harus berkerja sama dalam upaya membentuk keluarga yang tangguh dan harmonis.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang sering disingkat atau yang sering kita sebut BP-4 secara resmi di dirikan pada tanggal 03 Januari 1960, sebagai salah satu hasil konferensi Departemen Agama di Tretes, Jawa Timur. Perintisnya adalah HSM. Nasaruddin Latif, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Praja Jakarta Raya dan Aratha, kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat.² Keputusan Mentri Agama Nomor 85 Tahun 1961 adalah landasan hukum pertama kali yang menetapkan

¹ Sujiantoko, "Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara", skripsi publikasi online, (Semarang: Ahwal Syakhsyiyah, 2010), h.25

² Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Ekslopendi Islam, (Jakarta : Kemenag RI, 2004), Jilid II, h. 211.

BP-4 sebagai badan penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak, dan rujuk.³

Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga-keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut ajaran Islam dan mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spirituil.

Melalui BP-4 atau Badan dan lembaga yang telah ter-Akreditasi dari Kementerian Agama membantu pemerintah untuk mengadakan kegiatan yang ditujukan agar calon pengantin dapat mengetahui rambu-rambu kehidupan paska akad nikah nantinya dan memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri kelak ketika munculnya permasalahan-permasalahan yang menjadikan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.

BP-4 juga menjadi lembaga yang bersifat nasionalis dan sekaligus menjadi penunjang sebagian tugas Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasehatan perkawinan, perselisihan, dan perceraian bagi masyarakat. Kemudian di tegaskan lagi dengan Surat Keterangan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 1977 dimana BP-4 yang telah diberikan amanah untuk memberikan nasehat-nasehat yang di perlukan dalam sebuah rumah tangga sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah.⁴

³ Kementerian Agama Provinsi Riau, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Riau*, (Pekanbaru, 2010), h. 47-48

⁴ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2010), h.6

Pelestarian sebuah perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah perkawinan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya perkawinan. Pemerintah melalui keputusan Menteri Agama no. 447 tahun 2004 menyampaikan agar setiap Calon Pengantin harus di berikan pemahaman atau wawasan terkait arti sebuah rumah tangga melalui program kursus Calon Pengantin (Suscatin).

Suscatin yang dilaksanakan oleh BP-4 merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga nantinya. Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Melihat banyaknya peraturan tentang Kursus Calon Pengantin, secara tidak langsung adalah bukti nyata kepedulian Pemerintah terhadap masih tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di negara Kita.

Tujuan Suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan sakinah, mawadah, dan warohmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Perkawinan pasal 1 dan pasal 2 menyebutkan, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Namun pada Tahun 2017 Kementerian Agama mempunyai program baru yang disebut Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dengan landasan hukum Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 yang kemudian diperbarui melalui Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR. Pelaksanaan Binwin berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin (Catin). Tujuan Binwin adalah ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi dan diharapkan dapat menjadikan Catin mempunyai pondasi yang kokoh dalam membangun rumah tangga, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Kedua program ini yaitu Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) secara garis besar memiliki tujuan yang sama yaitu menekan angka perceraian dan menjadikan perkawinan calon

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2

pengantin yang di dambakan setiap keluarga yaitu membawa kenyamanan, ketentraman, dan penuh rasa kasih sayang atau sering kita sebut keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.

Dengan demikian diharapkan bagi pelaksana kegiatan tersebut seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama memberikan pengajaran yang maksimal kepada calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan dikarenakan melihat kasus perceraian di Indonesia yang masih tinggi. Dengan salah satu cara melalui KUA dan Kementerian Agama untuk mengadakan kegiatan Bimbingan Perkawinan guna untuk meminimalisir angka perceraian.⁷

Kantor Urusan Agama atau sering kita singkat KUA adalah salah satu lembaga yang melayani pernikahan dan pencatatan perkawinan. Memberikan arahan kepada calon pengantin hingga pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini adanya Suscatin dan atau Bimwin.

Selama ini Suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan waktu singkat dan materi yang terbatas, yaitu hanya tentang bagaimana menikah dalam perspektif keagamaan yang fasilitatornya juga terbatas dari KUA. Sedangkan Bimwin calon pengantin (catin) berfokus pada memampukan Catin untuk mengelola kehidupannya. Kemudian juga bagaimana menjawab tantangan zaman seperti perceraian, konflik dan

⁷ Peraturan Kementerian Agama UU.No. 373 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Perkawinan

kekerasan, kemiskinan, infeksi menular seksual, kesehatan, dan paparan radikalisme.

Berbeda dengan Suscatin yang disampaikan secara monolog dalam bentuk ceramah, Bimwin dilakukan dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu cara belajar orang dewasa seperti adanya simulasi, games dan berbagi pengalaman dan mencari solusi permasalahan yang dibimbing oleh tenaga fasilitator. Para fasilitator tersebut sebelumnya sudah mengikuti bimbingan teknis dan memperoleh sertifikat.⁸

Pelaksanaan Suscatin dan Bimwin khususnya di Kabupaten Lampung Timur, kedua program ini berjalan seiringan bukan program yang sebelumnya yaitu Suscatin digantikan dengan Bimwin, ini dapat dilihat dari penjadwalan kegiatan dan atau materi yang disampaikan. Dalam pelaksanaan program Suscatin kegiatan dilaksanakan di setiap KUA Kecamatan, dalam hal ini KUA Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang Peneliti jadikan objek Penelitian. Untuk pelaksanaan Suscatin di KUA Labuhan Ratu sebagai berikut;

Jadwal Pelaksanaan	Waku	Pemateri
Setiap Hari Rabu	09:00 sd 12:00	Penghulu/ yg bertugas ⁹

⁸<https://kemenag.go.id/read/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-5vzev>. Diakses tgl 13-11-1022 Jam 14.00 WIB.

⁹Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, Rabu 26 Oktober 2022

Untuk tempat pelaksanaannya di ruangan khusus yang telah disiapkan di gedung Kantor Urusan Agama Labuhan Ratu.

Selanjutnya untuk pelaksanaan program Bimwin di Kemenag Lampung Timur terkait jadwal pelaksanaannya belum rutin atau belum dapat dipastikan. Pelaksana Bimwin adalah KUA terkait dan Kemenag hanya mengkoordinir dan atau bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan Bimwin. Untuk teknis pelaksanaannya Kemenag mengelompokkan beberapa KUA yang berdekatan yang terdiri dari dua sampai tiga KUA untuk melaksanakan kegiatan Bimwin secara bersamaan, tapi ada juga beberapa KUA yang melaksanakan Bimwin sendiri. Kemudian jadwal pelaksanaan Bimwin ini tidak dilakukan serentak melainkan bergilir atau bergantian setiap KUA-nya. Dari 24 (dua puluh empat) KUA Kecamatan, Kemenag Lampung Timur mengelompokkannya menjadi 9 (sembilan) zonasi, berikut pembagiannya;

NO	ZONA	KUA KECAMATAN
1	Zona I	Raman Utara, Purbolinggo, Way Bungur
2	Zona II	Pekalongan, Batanghari Nuban
3	Zona III	Sukadana
4	Zona IV	Sekampung, Marga Tiga, Bumi Agung
5	Zona V	Sekampung Udik, Marga Sekampung, Waway Karya
6	Zona VI	Wayjepara, Labuhan Ratu, Braja Selebah
7	Zona VII	Bandar Sribawono, Mataram Baru, Melinting

8	Zona VIII	Labuhan Maringgai, Jabung, Pasir Sakti, Gunung Pelindung
9	Zona IX	Batanghari, Metro Kibang ¹⁰

Dalam hal ini KUA Kecamatan Labuhan Ratu berada pada zona enam (VI), dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bergabung dengan dua (2) KUA Kecamatan yaitu KUA Kecamatan Wayjepara dan KUA Kecamatan Braja Selehah.

Dengan berjalannya kedua kegiatan tersebut yang memang secara garis besar mempunyai tujuan yang sama akan tetapi materi, fasilitator, metode dan durasi yang diberikan kepada calon pengantin itu berbeda. Dalam pelaksanaan Suscatin hanya dilakukan pada pokok-pokok beribadah saja dan mengetahui kewajiban bagi istri maupun suami. Hal ini dianggap belum cukup dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sementara dalam kegiatan Bimwin sesuai dengan Bimas No 172 Tahun 2022 materi yang disampaikan dalam menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warohmah itu lebih lengkap disusun seperti membangun ketahanan Keluarga, dinamika, dan konflik rumah tangga, mendidik generasi berkualitas, membangun keluarga yang sehat dan lain sebagainya agar perceraian dapat dikurangi. Oleh sebab itu peneliti ingin mengambil titik fokus pada komparasi pelaksanaan Suscatin Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dengan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, rabu 26 Oktober 2022

pelaksanaan Bimwin Bimas No. 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menilai adanya suatu ketertarikan tersendiri tentang pelaksanaan Bimwin Bimas Nomor. 172 Tahun 2022 yang dimana ada yang tidak dimiliki oleh Suscatin Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Sehingga menurut peneliti jika keduanya di komparasikan akan memunculkan hal-hal yang lebih baik lagi dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan bagaimana pandangan utuh dan substansi kedua program Suscatin dan Bimwin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang pelaksanaan kedua program tersebut yaitu program Suscatin Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan program Bimwin Bimas No. 172 Tahun 2022. Maka dengan demikian itu penelitian ini diberi Judul *“ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI SUSCATIN DAN BIMWIN (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)”*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti paparkan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Suscatin dan Bimwin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu?

2. Bagaimana substansi kedua Kebijakan Suscatin Peraturan Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Peraturan Bimas Nomor 172 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Selain memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang program pemerintah dalam membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kehidupan rumah tangga juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara mendalam terkait metode pelaksanaan Suscatin dan Bimwin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu.
2. Menjelaskan substansi kedua Kebijakan Suscatin Peraturan Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Peraturan Bimas Nomor 172 Tahun 2022, serta dapat mengetahui persamaan dan atau perbedaan dari kedua (2) peraturan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut diharapkan akan menambah nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya serta dapat di jadikan pengembangan keilmuan khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan beberapa jurusan terkait dikarenakan pembahasan dalam hal ini sangat luas dan perlu terus dikaji melihat pentingnya persiapan pemahaman terkait dinamika kehidupan setelah menikah, konflik rumah tangga, membangun keluarga

yang sehat, dan menciptakan keluarga yang nyaman, tentram, dan penuh rasa kasih sayang atau keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat atau khalayak umum tentang pelaksanaan Kebijakan Suscatin Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Bimas Nomor 172 Tahun 2022, dan bisa menjadikan bentuk sosialisai akan pentingnya pembekalan kepada Calon pengantin sebelum menikah serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Agama khususnya Kementrian Agama Lampung Timur dan juga para pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Agama pada struktur yang lebih tinggi.

E. Penelitian Relevan

Dalam bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*), sejauh ini pembahasan mengenai program pemerintah dalam membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kehidupan rumah tangga dalam hal ini yaitu program Suscatin dan Bimwin hanya berfokus kepada 2 (dua) permasalahan sebagai berikut;

Pertama, yaitu terkait implementasi setiap program atau aturan, maksudnya penelitian sebelumnya kebanyakan hanya berfokus kepada satu program saja untuk pembahasannya, contoh jika pembahasannya terkait pelaksanaan Suscatin maka peneliti hanya berfokus kepada pelaksanaan atau penerapan Suscatin nya saja dan sebaliknya untuk Bimwin. Berkaitan dalam

hal ini, penelitian skripsi Nasihun Amin (2018) memfokuskan penelitiannya kepada pelaksanaan bimbingan perkawinan, hasil penelitian ini untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di sudah dilaksanakan dengan baik.¹¹ Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi (2021), hasil penelitian ini untuk pelaksanaan kursus pengantin sudah berjalan dengan baik dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BP-4 telah membuahkan hasil yang cukup baik dan signifikan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam bidang perkawinan.¹² Kedua penelitian diatas mempunyai garis besar yang sama yaitu memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Suscatain dan atau Bimwin.

Selanjutnya untuk penelitian yang berfokus pada pelaksanaan peraturan, yang di teliti oleh Muchammad Rizal Jiwandono (2019), hasil dalam penelitiannya Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banyuwangi dan Kemenag Banyuwangi sesuai dengan yang terdapat dalam Keputusan Dirjen No. 881 Tahun 2017.¹³

Kedua, permasalahannya hampir sama dengan permasalahan yang pertama, akan tetapi di improvisasi atau di tambahkan dengan permasalahan yang ada. Berkaitan dengan ini penelitian Pebriana Wulansari (2017) dilatar belakangi oleh masih tingginya kasus perceraian maka peneliti memfokuskan pada upaya pencegahan perceraian, dan hasil penelitian ini calon pengantin

¹¹ Nasihun Amin, ”Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”, Skripsi, 2018

¹² Rifqi, “Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin Di Kua Kec. Kayen Pati” dalam Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.1 Januari-Juni 2021. ISSN: 2356-0150

¹³ Muchammad Rizal Jiwandono, “Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi”, dalam Journal of Family Studies Volume 3 Issue 4 2019 ISSN (Online): 2580-9865

yang melaksanakan bimbingan perkawinan harus mengikuti semua prosedur dengan maksimal.¹⁴ Melihat akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin namun mirisnya masih banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan dalam hal ini Wahdaniah B. (2021) melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan oleh KUA dan BP-4 belum berjalan sesuai aturan dikarenakan minimnya tenaga pembimbing dan terbatasnya dana menjadi hambatannya.¹⁵ Dari dua penelitian diatas secara garis besar sama yang membedakan adalah permasalahan dan obyeknya.

Persamaan dalam penelitian diatas dengan skripsi Penulis secara umum pembahasannya sama yaitu berkaitan dengan program Suscatin dan atau Bimwin, namun ada beberapa perbedaan mendasar *pertama*, Peneliti akan mengkaji kedua program tersebut yaitu Suscatin dan Bimwin sekaligus. *Kedua* Peneliti akan mengkomparasikan kedua program tersebut untuk melihat persamaan dan atau perbedaan antara keduanya. Jadi terlihat sangat jelas perbedaan penelitian Peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁴ Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)", Skripsi, 2017

¹⁵ Wahdaniah B, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar", Tesis, 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep dan Tujuan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau kawin. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sekaligus bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah.²

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

¹Mardani, "*Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

² Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana, 2013), h.10

yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.³

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah.⁵

Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin.

³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, “*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*”, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

⁴ Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977*”, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), h. 8

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

2. Tujuan Perkawinan

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan. Berangkat dari konsep “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia” bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing–masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁶

Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk

⁶ M. Yahya Harahap, “*Hukum Perkawinan Nasional*”, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, h. 20

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikhti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tentram dan saling kasih sayang diantara suami dan isteri serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadis).⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untu membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁹

Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun mencapai tujuan perkawinan dapat membuat sebuah perkawinan lebih bahagia. Pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai tujuan perkawinan secara keseluruhan sesuai dengan isyarat al-Qur'an dalam membicarakan sebuah perkawinan. Pada dasarnya

⁷ Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*", (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 12

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, "*Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2019), h. 68

⁹ Mardani, "*Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

seluruh tujuan dari perkawinan di atas bermuara pada satu tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga atau yang sering Kita sebut konsep keluarga sakinah.

Keluarga sakinah secara istilah dapat diartikan keluarga yang tentram atau keluarga yang tenang. Sebuah keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, di mana suami bisa membahagiakan isteri, isteri bisa membahagiakan suami dan keduanya jika sudah diberikan anak mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, masyarakat dan bangsanya.

Keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, dapat terpenuhinya hajat hidup spiritual serta material dengan layak dan seimbang, senantiasa terdapat rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya, selalu dapat mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia hal tersebut adalah arti dari keluarga sakinah.¹⁰

Keluarga sakinah secara istilah dapat diartikan keluarga yang tentram atau keluarga yang tenang.¹¹ Sebuah keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, di mana suami bisa membahagiakan isteri, isteri bisa membahagiakan suami dan keduanya jika sudah diberikan anak mampu

¹⁰ Marmiati Mawardi, “*Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan*”, dalam *Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* Vol 18 No 2 (2016), h.254

¹¹ Buku Pedoman Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Kemenag RI 2017, h. 10

mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, masyarakat dan bangsanya.

Keluarga sakinah dapat diartikan juga sebagai keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Setiap keluarga atau pasangan Suami-istri pasti mendambakan keluarganya bahagia (sakinah). Akan tetapi dalam menjalani atau membangun keluarga banyak sekali keluarga yang gagal dikarnakannya permasalahan, ujian dan cobaan yang terus menerus silih berganti. Hal ini antara berhasil atau gagalnya sebuah keluarga itu tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.¹²

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang ideal. Yang dimaksud keluarga ideal yaitu keluarga yang dapat atau mampu menjaga kedamaian atau ketenangan dan senantiasa memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan tentunya yang dibentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹² Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab", dalam jurnal Inklusif Vol 2. No. 2 (Des 2017), h.27

B. Teori Legal Sistem

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹³ Tujuan atau ide para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum (Law Enforcement). Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. Komponen Struktural / *legal struktur* (lembaga penegak hukum)
2. Komponen Substansial / *legal substancy* (peraturan perundang-undangan) dan
3. Komponen Kultural / *legal culture*, baik internal *legal culture* (polisi, hakim, lawyers dll) atau external *legal culture* (masyarakat, role occupant dll)

Dari tiga komponen di atas komponen struktural menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Karena mempunyai peranan yang penting dalam sistem penegakan hukum.

Hukum dan masyarakat mempunyai pertautan. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pasti akan diikuti pada segi hukumnya. Apabila hukum tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan sosial, maka hukum sebagai institusi yang bersifat tertutup. Jika ini terus terjadi maka hukum akan sulit sebagai instrument untuk menata kehidupan

¹³ Esmi Warassih, “*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*”, Suryandaru Utama, Semarang, h. 11

sosial yang semakin kompleks. Pertautan hukum dan masyarakat dapat digambarkan bahwa sekalipun hukum sebagai seperangkat norma-norma hukum, tetapi merupakan hasil dari suatu proses sosial. Artinya bahwa usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum senantiasa berada dalam konteks sosial yang terus berubah. Menurut Robert B. Seidman, tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana atau pembuat undang-undang akan berada dalam kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Kekuatan-kekuatan sosial tersebut akan terus masuk dan mempengaruhi proses legislasi, sehingga menghasilkan peraturan yang diinginkan. Tetapi efek dari peraturan tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melingkupi. Oleh karena itu produk hukum bukan sekedar sebagai tindakan mengeluarkan peraturan secara formal, melainkan lebih dari pada itu. Kekuatan-kekuatan sosial akan berpengaruh terhadap penerapan hukum. Gustav Radbruch mengemukakan ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dari pelaksana hukum, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁴ Nilai kemanfaatan akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu, sehingga hukum akan benar-benar berperan secara nyata bagi masyarakat. Suatu kasus hukum tidak saja sebagai kasus normatif tetapi juga lebih dari itu yaitu sebagai kasus manusia.

Dalam hal tegaknya suatu peraturan dalam teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima (5) faktor atau indikator utama yakni substansi dari

¹⁴ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), h.19-21

hukum itu sendiri, penegak hukum yang dapat menjalankan wewenangnya secara profesional, fasilitas hukum yang dapat mendukung berlakunya hukum dengan baik dan benar, masyarakat serta kebiasaan-kebiasaanya dan budaya-budaya yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum.

Kelima indikator sebagaimana yang disebut merupakan indikator netral yang dapat diartikan bahwa indikator tersebut digunakan untuk mengukur atau menganalisis dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat.¹⁵ Berikut penjelasan dari setiap faktornya :

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor Undang-Undang sebagaimana hal tersebut kemudian peneliti gunakan sebagai indikator pertama merupakan hasil dari kesepakatan pihak-pihak yang berwenang kemudian diberlakukan di daerah tertentu. Peraturan yang berlaku di sini adalah peraturan yang sifatnya berlaku pada suatu tempat atau daerah saja. Dalam hukum tentu terdapat norma ataupun peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat rigid dan sejelas mungkin guna lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Faktor hukum yang meliputi norma ataupun peraturan dapat dibagi atas

¹⁵ Soerjono Soekanto, " *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)

dua macam yakni peraturan yang berlaku umum atau peraturan yang berlaku khusus di daerah-daerah tertentu.¹⁶

Peraturan Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Bimas Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan Bimbingan Perkawinan(Bimwin) adalah peraturan yang akan dijadikan sebagai indikator pertama yakni faktor hukum. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan adalah tujuan dari digunakannya peraturan tersebut.

Upaya dalam menciptakan keluarga Sakinah atau keluarga ideal, sepatutnya mendapat dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah. Melalui Kementerian Agama Pemerintah harus selalu berupaya memaksimalkan Program Suscatin maupun Bimwin dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta memberikan fasilitas secara total kepada Calon Pengantin.

2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan orang yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai penegak hukum baik bersifat

¹⁶ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum*" "Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.307-308.

praktis maupun non praktis, hal tersebut sebagaimana penegak hukum yang dimaksud dalam teori efektivitas hukum. Dalam hal berlaku efektifnya suatu peraturan dalam masyarakat dapat ditinjau dari peranan penegak hukum dalam menggunakan kedudukan dan peranannya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.¹⁷

Masih tingginya kasus perceraian dan maraknya keluarga yang tidak harmonis, Hal tersebut tentu dibarengi dengan beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang relevan. Sosialisasi harusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyentuh semua lapisan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Tidak sedikit masyarakat yang buta akan regulasi atau buta akan hukum serta dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan tanpa bekal pemahan yang cukup.

Suatu hukum yang baik akan berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat jika ditunjang oleh penegak hukum yang baik. Jika pemerintah menginginkan pengurangan atau meminimalisir angka perceraian maka harus memperhatikan kualitas kinerja penegak hukum agar mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan tertib hukum.

KUA Kecamatan yang di kordinir oleh Kemenag Kabupaten adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Suscatin dan Bimwin. Jabatan ataupun struktural dalam lembaga ini adalah amanat yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik dan penuh

¹⁷ Soerjono Soekanto, " *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h.19

rasa tanggung jawab, agar program ini berjalan maksimal sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu salah satunya membentuk keluarga yang sakinah.

3. Faktor Fasilitas (Sarana)

Salah satu indikator utama guna tegaknya suatu peraturan dalam masyarakat yakni faktor pendukung sarana atau fasilitas penegakan hukum. Suatu peraturan dalam pelaksanaannya akan cenderung lancar jika didukung oleh sarana yang memadai. lengkapnya peralatan yang dapat menunjang penyampaian regulasi dengan baik serta hal penting adalah biaya yang memadai. Terpenuhi sarana atau fasilitas tersebut di atas merupakan penunjang tegaknya suatu peraturan secara maksimal dalam suatu masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini kelengkapan sarana yang berada di KUA Kecamatan harus lengkap dan memadai dikarenakan program Suscatin dan Bimwin dilaksanakan di KUA .

4. Faktor Masyarakat

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa menjaga keadaan masyarakat supaya tetap utuh, serasi serta tetap terjadi pembaharuan-pembaharuan ke arah yang lebih baik serta dapat memperlancar proses interaksi sosial adalah salah satu fungsi hukum. Hal serupa diungkapkan oleh Salim HS bahwa hilangnya kekacauan serta berkurangnya angka

¹⁸ Soerjono Soekanto, " *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h.37

perbuatan yang bertentang dengan hukum adalah hakikat dari berlakunya hukum secara efektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Terwujudnya masyarakat yang sadar akan adanya hukum yang kemudian menjadikan masyarakat mematuhi adalah wujud dari sampainya pesan hukum kepada masyarakat dan kemudian dipahaminya hingga menjadi pola tingkah laku masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang dipatuhi oleh masyarakat.²⁰ Kemenag dan KUA Kecamatan harus lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan Program Suscatin dan Bimwin agar masyarakat tau akan pentingnya program tersebut sehingga secara tidak langsung masyarakat akan terpola dengan sendirinya.

5. Faktor Kebudayaan

Suatu hukum yang baik tidak hanya ditunjang oleh substansi dan struktur hukum yang baik, namun unsur lain yang perlu diperhatikan adalah budaya hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat budaya masih memiliki peran penting yakni masyarakat masih cenderung menjadikan budaya yang telah dipraktikkan sejak dahulu sebagai acuan dalam bertingkah dan cenderung menjadi tolak ukur atau sandaran dalam menjalankan aktivitasnya.²¹ Menurut Soerjono

¹⁹ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum*", Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi, h.307

²⁰ Soekanto, "*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*", Jurnal Hukum dan Jurnal Pembangunan, Vol. 7, No. 6 (1997), h.403-409

²¹ Abdul Halim Barkatullah, "*Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1.No. 1 (2012), h.15-16.

Soekanto masyarakat sejalan dengan budaya serta berbagai kompleksitas nilai yang menempati peran vital dalam suatu hukum. Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan mengenai substansi kebijakan Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin dan Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan serta pelaksanaannya di KUA Labuhan Ratu Lampung Timur, peneliti menggunakan sosiologi hukum untuk memahami hukum dalam lingkungan masyarakat sosial dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini bersifat fleksibel dan tidak kaku.³⁷ Dalam hal ini lebih fokus pada substansi kedua kebijakan tersebut dan pengimplementasian kedua peraturan Suscatin dan Bimwin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

Penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah, bermaksud untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada seperti wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.³⁸

Dalam penelitian kualitatif harus menentukan fokus penelitian yang akan dituju dan melihat kondisi fisik serta social karena fokus penelitian bukan pada sampel area namun pada karakteristik yang melekat pada masyarakat yang menerapkan Peraturan tersebut.

³⁷ Emy Susanti, " *Penelitian Kualitatif, Dalam sebuah Penelitian Sosial*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.169

³⁸ Lexy Moleong, " *Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja rosdakarya, 2014), h.5

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis.³⁹

Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Peneliti yang melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkap gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai dua (2) Kebijakan yaitu kebijakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data itu ialah mereka yang disebut Narasumber, Informan, Partisipan, teman, guru dalam penelitian⁴⁰. Adapun cara kerja teknis metode ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

³⁹ M Burhan Bungin, "*Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.10

⁴⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2006), h.75

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari sumber pertama dimana suatu data didapatkan.⁴¹ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang yang diamati atau wawancarai. Sumber data primer dihimpun melalui catatan tertulis atau pengambilan foto. Artinya dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara langsung dengan Ketua dan atau Staf bagian Bimbingan Masyarakat Kemenag Lampung Timur, Ketua dan atau Staf KUA Kecamatan Labuhan Ratu.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴²

Data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang bersangkutan

⁴¹ Burhan Bungin, "*Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.129

⁴² Lexy J Moleong, "*Metodologi penelitian Kualitatif* ", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.159

dengan masalah yang dibahas. Data sekunder dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Data yang memiliki otoritas tinggi yang sifatnya mengikat untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.⁴³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari al Qur'an, Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, Peraturan direktur Jendral bimbingan masyarakat islam No DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Calon Pengantin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain seperti buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini seperti, Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, sistem

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), h.142

hukum, teori hukum serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian.⁴⁴

Peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan dua (2) Peraturan yaitu Peraturan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Ratu, Kababupaten Lampung Timur, maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi langsung komunikasi dengan responden ,komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muk sehingga gerak mimik responden

⁴⁴ Beni Ahmad Saebeni, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.110

merupakan pola media yang melingkupi kata-kata secara verbal.⁴⁵ Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang hanya fokus kepada garis besarnya saja yang ditanyakan.
- b. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang disusun secara terprinci sehingga menyerupai *check-list*.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis mengenai macam-macam aktivitas maupun kejadian yang berlalu. Metode ini digunakan dalam hal mencari data ataupun menggali informasi yang berkaitan dengan sesuatu hal atau variable, misalnya seperti catatan-catatan, arsip, buku-buku, notulen rapat, agenda, dan lain-lain.⁴⁶

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Metode ini sesuai untuk penelitian yang menggunakan aspek empiris sosiologis. Dari metode ini akan didapatkan kesimpulan umum. Dari analisis itu akan diketahui kesimpulan induktif yakni cara berfikir yang mengambil kesimpulan secara umum berdasar fakta yang bersifat khusus.⁴⁷

⁴⁵ W. Gulo, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Gramedia, 2011), h.15

⁴⁶ Burhan Banguni, "*Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Kencana, 2012), h.118

⁴⁷ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Bandung: Pustaka Jaya, 2002),

Aspek sosiologi yang dimaksud adalah berlakunya suatu peraturan dalam masyarakat yang kemudian dilakukan analisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. dengan menggunakan analisis deduktif yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu dua (2) Peraturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Labuhan Ratu

1. Profil KUA Kecamatan Labuhan Ratu

Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama sebagaimana dijelaskan diatas berkedudukan di wilayah Kecamatan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Labuhan Ratu yang berkedudukan di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur berdiri Pada tahun 2004 dan terletak dikecamatan Labuhan Ratu dengan luas bidang tanah 485,51 M². Yang beralamatkan di Jalan Doseran, Desa Labuhan Ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia.⁴⁸

2. Tupoksi KUA dan Wilayah kewenangan KUA Kecamatan Labuhan Ratu

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dibidang Urusan

⁴⁸ Hasil wawan cara dengan Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, Pada 25 November 2022

Agama Islam di wilayah Kecamatan.⁴⁹ Adapun Tupoksi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
- c. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- d. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf,zakat,infak dan shodaqoh.
- e. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
- f. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
- g. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.⁵⁰

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu mempunyai kurang lebih sebelas (11) Desa yang dibina dan menjadi penanggung jawab

⁴⁹ <http://kemenagponorogo.id/kantor-urusan-agama>. Diakses pada hari kamis 03 November 2022, pukul 11:11 WIB

⁵⁰ M. Asyakir Zaili Rusli, “*Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*” (Universitas Riau, 2013), h.2

menyelesaikan apabila terjadi perkara-perkara keagamaan, sebelas (11) desa tersebut yaitu:

- a. Labuhan Ratu Induk
- b. Labuhan Ratu III
- c. Labuhan Ratu IV
- d. Labuhan Ratu V
- e. Labuhan Ratu VI
- f. Rajabasa Lama
- g. Rajabasa Lama I
- h. Rajabasa Lama II
- i. Labuhan Ratu VII
- j. Labuhan Ratu VIII
- k. Labuhan Ratu IX

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu

- a. Visi Kantor Urusan Agama Labuhan Ratu

“Terwujudnya masyarakat kecamatan Labuhan Ratu yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin”

- b. Misi Kantor Urusan Agama Labuhan Ratu


- 1) Meningkatkan tertib administrasi,
- 2) Meningkatkan disiplin pegawai,
- 3) Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk,
- 4) Meningkatkan pelayanan BP4,

- 5) Meningkatkan pelayanan zakat, waqaf dan ibsos,
- 6) Meningkatkan pelayanan haji,
- 7) Meningkatkan pelayanan kemasjidan dan hisab ru'yah,
- 8) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan,
- 9) Meningkatkan pembinaan umat.

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu berada di bawah naungan Kantor Kementriaan Agama Lampung Timur dan setruktur oragnisasi KUA Kecamatan Labuhan Ratu terdiri atas seorang kepala, dua orang staf Pegawai Negri yang terdiri dari seorang yang bergerak di bidang kepenghuluan dan seorang di bidang penyuluh agama, seorang dibidang Tata Usaha, seorang dibidang administrasi ,dan seorang di bagian Staf. Secara terstruktural dapat dilihat sebagai berikut :⁵¹

⁵¹ Hasil wawan cara dengan Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, PadaRabu 02 November 2022



Peran Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Kepala KUA

- 1) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah, rujuk, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan Kecamatan dan melaksanakan kegiatan sektoral diwilayah Kecamatan;
- 3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi;
- 4) Sebagai wali hakim bagi wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai wali;
- 5) Menandatangani semua surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;

6) Pembinaan lembaga sosial keagamaan.

b. Penyuluh Agama

- 1) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan keagamaan dengan tokoh-tokoh agama dan dengan pihak Kecamatan;
- 2) Mengadakan penyuluhan keagamaan di desa-desa;
- 3) Pembinaan Majelis Ta'lim dan RISMA;
- 4) Membantu Pengadministrasian Kantor Urusan Agama;
- 5) Mengadakan pembinaan calon jamaah haji;
- 6) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.

c. Penghulu

- 1) Perencanaan kegiatan kepenghuluan,
- 2) Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk,
- 3) Pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk,
- 4) Penasihatatan dan konsultasi nikah/ rujuk,
- 5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk,
- 6) Pelayanan fatwa hukum munakahat dan Bimbingan muamalah,
- 7) Pembinaan keluarga sakinah.

d. Petugas TU

- 1) Menerima, memeriksa, menyimpan dan membukukan formulir nikah, rujuk;
- 2) Membubuhkan paraf;
- 3) Bertanggung jawab atau pengeluaran rekomendasi;
- 4) Mengatur rumah tangga kantor meliputi;

- 5) Pengadministrasian kemasjidan;
 - 6) Pengadministrasian Zakat dan Wakaf;
 - 7) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
 - 8) Mengadakan surat edaran/peraturan/intruksi dari atasan dan menyalurkan kepada yang berkepentingan;
 - 9) Menyelenggarakan rapat koordinasi Pembantu PPN se-Kecamatan Labuhan Ratu;
 - 10) Mengikuti rapat koordinasi Kecamatan dengan USPIKA, Dinas Instansi dan kepala-kepala desa se-Kecamatan Labuhan Ratu.
- e. Staff
- 1) Menyiapkan bahan peralatan kerja;
 - 2) Membersihkan ruangan kerja dan halaman kantor;
 - 3) Menyiapkan minuman karyawan KUA;
 - 4) Menaikan dan menurunkan bendera;
 - 5) Membuka dan menutup pintu KUA;
 - 6) Mengantarkan surat undangan;
 - 7) Penanggung jawab buku tamu.⁵²

⁵² Hasil wawan cara dengan Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, Pada 25 November 2022

B. Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Labuhan Ratu.

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), biasa diartikan dengan "pelaksanaan" atau "penerapan".⁵³ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dan dalam hal ini yang Peneliti maksud yaitu pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Labuhan Ratu. Berikut implementasi dari kedua (2) peraturan tersebut:

1. Implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Labuhan Ratu

Dalam pelaksanaan-nya di KUA Kecamatan Labuhan Ratu sudah berjalan rutin, berikut tabel jadwal,waktu dan materinya:

Jadwal Pelaksanaan	Waku	Pemateri
Hari Rabu	09:00 sd 12:00	Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama ⁵⁴

⁵³ Farida Hamid, “*Kamus ilmiah Populer Lengkap*”, (Surabaya: Apollo), h. 215

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, Rabu 26 Oktober 2022

Penjelasan tabel diatas yaitu untuk pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) diadakan setiap hari rabu, dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB dan fasilitatornya terdiri dari Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama. Dalam metode penyampaian materinya dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Terkait jadwal memang sudah di tetapkan setiap seminggu sekali di hari rabu, akan tetapi terkadang berubah ini dikarenakan penyesuaian waktu dengan Calon pengantinya dan atau terbentur dengan agenda. selanjutnya dalam teknis penjadwalan fasilitatornya digilir, akan tetapi sering juga dinamis menyesuaikan waktu atau agenda yang bersangkutan. Dan terkait durasi penyampaian materi Suscatin terkadang tidak full dari pukul 09.00 – 12.00 WIB atau tiga (3) jam melainkan lebih seringnya tidak sampai tiga (3) jam.⁵⁵

2. Implementasi Bimbingan Perkawinan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Labuhan Ratu

Dalam pelaksanaan-nya Kementrian Agama Kabupaten Lampung Timur mengelompokkan beberapa KUA Kecamatan yang berdekatan, yang terdiri dari dua sampai tiga KUA Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan secara bersamaan, tapi ada satu (1) KUA yang melaksanakan Bimwin sendiri. Kemudian teknis pelaksanaan Bimwin ini tidak dilakukan serentak melainkan bergilir atau bergantian setiap KUA-nya atau Kelompok. Dari 24 (dua puluh empat) KUA

⁵⁵Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, 02 November 2022

Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur, Kemenag Lampung Timur mengelompokannya menjadi 9 (sembilan) zonasi/kelompok, sebagai berikut pembagiannya:

NO	ZONA	KUA KECAMATAN
1	Zona I	Raman Utara, Purbolinggo, Way Bungur
2	Zona II	Pekalongan, Batanghari Nuban
3	Zona III	Sukadana
4	Zona IV	Sekampung, Marga Tiga, Bumi Agung
5	Zona V	Sekampung Udik, Marga Sekampung, Waway Karya
6	Zona VI	Wayjepara, Labuhan Ratu, Braja Selebah
7	Zona VII	Bandar Sribawono, Mataram Baru, Melinting
8	Zona VIII	Labuhan Maringgai, Jabung, Pasir Sakti, Gunung Pelindung
9	Zona IX	Batanghari, Metro Kibang ⁵⁶

Dalam hal ini KUA Kecamatan Labuhan Ratu berada pada zona enam (VI), dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bergabung dengan dua (2) KUA Kecamatan yaitu KUA Kecamatan Wayjepara dan KUA Kecamatan Braja Selebah. Dan dalam periode terakhir, untuk tempat pelaksanaannya di KUA Kecamatan Wayjepara. Dan perihal jadwal pelaksanaannya belum rutin atau belum dapat dipastikan.

⁵⁶ Dokumen pembagian /pengelompokan KUA se Kabupaten Lampung Timur, untuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Dalam teknis pelaksanaannya KUA Kecamatan Labuhan Ratu hanya bertugas mengirimkan Calon Pengantin ke KUA yang ditunjuk sebagai tuan rumah dan selanjutnya sudah ada team khusus yang mengordinir hingga selesai. Team khusus ini memang sudah di bentuk sebelum diadakannya Bimwin, termasuk fasilitatornya yang terdiri dari pihak Kementerian Agama Kab. Lampung Timur, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN yang telah mempunyai sertifikasi dari Kementerian Agama. Dan terkait durasi pelaksanaan Bimwin dimuali sejak pukul 08.00- 12.00 WIB atau kisaran 4 jam-an.⁵⁷

C. Analisis Komparasi Suscatin dan Bimwin dengan melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022

Kebijakan Suscatin dan Bimwin adalah bentuk kepedulian nyata Pemerintah akan masih tingginya jumlah perceraian di indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia harus selalu aktif untuk permasalahan ini karena keluarga merupakan landasan dasar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga yang tangguh dan harmonis merupakan kebutuhan mendasar negara.

Kursus Calon Pengantin atau yang sering Kita sebut Suscatin ini, telah di laksanakan sejak ditetapkannya peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor

⁵⁷ Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, 02 November 2022

DJ.II/491 Tahun 2009,⁵⁸ Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat Kepada Calon Paengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.⁵⁹ Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 ayat 2. dan sampai di tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang bimbingan perkawinan atau sering Kita disebut Bimwin.

Bimwin ini adalah program baru yang mulai disahkan/dilaksanakan pada tahun 2017 dan sudah mengalami perubahan sebanyak lima (5) kali hingga saat ini, hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala dalam penerapan Bimwin ini.⁶⁰ Peraturan yang terbaru atau yang berlaku saat ini adalah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Bimbingan perkawinan merupakan upaya untuk membantu Calon Pengantin melalui Pembimbing profesional, dengan pemberian materi yang lebih lengkap. sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi

⁵⁸ Rifqi, “*Studi Tentang Pelaksanaan Sofyan Willis, Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 165 *Kursus Bagi Calon Pengantin Di Kua Kec. Kayen Pati*” dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.1 Januari-Juni 2021. ISSN: 2356-0150

⁵⁹ Peraturan DEREKTUR Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009

⁶⁰ Muchammad Rizal Jiwandono, “*Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi*”, dalam *Journal of Family Studies* Volume 3 Issue 4 2019 ISSN (Online): 2580-9865

keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maka dari itu dengan adanya Suscatin dan atau Bimwin diharapkan dapat memberikan stimulus ilmu pengetahuan mengenai tatacara bagaimana membina rumah tangga yang baik dan benar dan juga dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan, meminimalisir angka perceraian serta dapat membantu mewujudkan keluarga sakinah. Berikut ini tabel persamaan dan atau perbedaan kedua (2) Peraturan diatas :

NO	Substansi Masalah	Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009	Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022
1	Tujuan	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan Rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan,	Tersedianya Bimwin Catin sebagai layanan unggulan KUA, Tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan kepada Catin,

		perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. ⁶¹	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Bimwin Catin sesuai dengan modul, - Terselenggaranya Bimwin Catin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, - Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimwin Catin bagi penyelenggara disemua level.⁶²
2	Materi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tatacara dan prosedur perkawinan b. Pengetahuan agama c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 	<p>Materi Pokok sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Mempersiapkan Keluarga Sakinah c. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga d. Memenuhi kebutuhan

⁶¹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. BAB II Pasal 2

⁶² Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB I, bagian B.

		<p>d. Hak dan kewajiban suami istri</p> <p>e. Kesehatan (Reproduksi sehat)</p> <p>f. Manajemen keluarga</p> <p>g. Psikologi perkawinan dan keluarga.⁶³</p>	<p>dan mengelola keuangan keluarga</p> <p>e. Menjaga kesehatan reproduksi</p> <p>f. Mempersiapkan generasi berkualitas.⁶⁴</p> <p>Materi pelengkap, sebagai berikut:</p> <p>b. Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar</p> <p>c. Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin</p>
3	Pemateri/fasilitator	Terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. ⁶⁵	Terdiri dari pihak Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lembaga lain. Dan semua

⁶³ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. BAB III, Pasal 3, Poin 1

⁶⁴ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB V, bagian B, Poin 5.

⁶⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. BAB III, Pasal 3, Poin 3.

			bersyaratkan sudah mendapat sertifikasi. ⁶⁶
4	Metode	Dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. ⁶⁷	a. Metode tatap muka atau disebut juga dengan Bimwin tatap muka; b. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual; dan c. Metode mandiri atau disebut juga dengan Bimwin mandiri. ⁶⁸
5	Durasi penyampaian Materi	Diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. ⁶⁹	Diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam lima (5) sesi. ⁷⁰
6	Pembiayaan	-	Bersumber dari APBN dan atau PNPB NR. ⁷¹

⁶⁶ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB V, bagian B, Poin 6.

⁶⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. BAB III, Pasal 3, Poin 2.

⁶⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB VI, bagian B, Poin 4.

⁶⁹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. BAB III, Pasal 3, Poin 4.

⁷⁰ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB V, bagian B, Poin 5.

⁷¹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB Vii, bagian A, Poin 1.

Dari tabel diatas ada beberapa perbedaan dan atau kesamaan kedua (2) Peraturan Suscatin dan Peraturan Bimwin. Jika dilihat dari peraturannya dalam peraturan Bimwin lebih lengkap jika di dibandingkan dengan peraturan Suscatin. Enam poin diatas diantaranya Tujuan, Materi, Pemateri/Fasilitator, Metode, Durasi penyampaian materi dan Pembiayaan berikut penjelasannya;

1. Tujuan

Dilihat dari tujuannya kedua Peraturan ini mempunyai substansi tujuan besar yang sama yaitu menekan angka perceraian, perselisihan dan KDRT di Indonesia. Dengan memberikan arahan bekal pemahaman dan keterampilan kepada Calon Pengantin, diharapkan pasangan Calon Pengantin sudah dapat memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian, perselisihan dan KDRT di Indonesia serta dapat menjadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah. Ketika setiap calon pengantin yang mengikuti Suscatin dan atau Bimwin maka akan berdampak pada efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga. Hal yang akan timbul berupa kesadaran pasangan terhadap hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri, tercipta sikap saling pengertian antara suami dan istri dan sama-sama saling menghargai.⁷² Akan tetapi jika dilihat secara sekilas tujuan daripada Suscatin langsung pada poin permasalahannya yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan Rumah tangga atau

⁷² Sofyan Willis, "*Konseling Keluarga*", (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 165

keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga sementara tujuan dari Bimwin yang disampaikan berfokus kepada pelaksanaan Bimwin yang sukses.

2. Materi

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh fasilitator dalam melakukan proses Suscatin dan Bimwin Calon Pengantin. Materi-materi yang diberikan dalam pelaksanaannya Suscatin yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, UU perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Sedangkan materi yang diberikan pada Bimwin dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu materi pokok dan materi pelengkap. Materi pokok seperti mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas. Dan materi pelengkap seperti *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar, Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin. Jika di komparasikan ada materi Suscatin yang tidak ada di Bimwin dan sebaliknya, akan tetapi terlihat bahwa materi yang terdapat di Bimwin lebih lengkap dan sesuai yang dibutuhkan oleh Catin untuk membangun keluarga sakinah.

3. Pemateri atau Fasilitator

Pemateri atau Fasilitator yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan Suscatin maupun Bimwin yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (Profesional). Dalam Bimwin untuk fasilitator lebih spesifik dan atau di sebutkan sesuai materi yang di ampu pembagiannya sebagai berikut; Fasilitator kementerian agama mengampu tiga (3) materi yaitu tentang Mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan, selanjutnya Fasilitator Kementerian kesehatan mengampu materi tentang Menjaga kesehatan reproduksi, dan terakhir Fasilitator BKKBN mengampu materi tentang Mempersiapkan generasi berkualitas.⁷³ Dari beberapa fasilitator Bimwin diatas juga di haruskan mempunyai sertifikat atau sudah tersertifikasi oleh Kementerian Agama dan berpendidikan paling rendah Stara 1. Hal ini berbeda dengan fasilitator Suscatin yang hanya menyebutkan fasilitator terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang tanpa mensyaratkan bukti legal/sertifikat dari kementerian agama dan latar belakang pendidikan.

⁷³ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB V, bagian B, Poin 6

4. Metode

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi dilapangan.⁷⁴ Secara substansi metode penyampaian materi antara Suscatin dan Bimwin sama, akan tetapi dalam dalam peraturan Bimwin memberikan pilihan metode pelaksanaannya yaitu metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri, sedangkan Suscatin hanya menggunakan metode tatap muka saja.

5. Durasi penyampaian Materi

Untuk durasi ini Suscatin lebih lama yaitu 24 Jam pelajaran di bandingkan dengan Bimwin yang hanya 10 Jam pelajaran. Berikut pembagian waktunya. Untuk Suscatin sebagai berikut;

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam),
- b. Pengetahuan agama (5 jam),
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam),
- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam),
- e. Kesehatan reproduksi (3 jam),
- f. Manajemen keluarga (3 jam),

⁷⁴ Asumsi Syukir, "Dasar-Dasar Strategi Dakwah", (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 99-100

- g. Serta psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).⁷⁵

Dan untuk Bimwin di bagi menjadi lima (5) sesi sebagai berikut:

- a. Sesi 1, Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit),
- b. Sesi 2, Mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit),
- c. Sesi 3, Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- d. Sesi 4, Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit), dan
- e. Sesi 5, Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).⁷⁶

6. Pembiayaan

Dalam pembiayaan dalam peraturan Suscatin belum dijelaskan akan tetapi di Peraturan Bimwin sudah dijelaskan bahawa pembiayaan bersumber pada APBN dan atau BNPB NR.

⁷⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. BAB III, Pasal 3, Poin 1

⁷⁶ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB V, bagian B, Poin 5.

D. Legal Sistem Peraturan Suscatin Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022

Untuk dapat memahami Sistem Hukum di Indonesia, maka perlu dijelaskan metode pemahaman yang menjelaskan tentang sistem hukum.. Pemahaman ini disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling tergantung.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya.⁷⁷ Struktur Hukum akan dijelaskan tentang bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Hubungan antara lembaga tersebut terdapat pada UUD 1945 dan amandemennya.⁷⁸

⁷⁷ Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf,” *Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*”, *Journal of Social Community*, Vol. 7 No.1 Juni 2022

⁷⁸ Harsonto Nursadi, “*Sistem Hukum Indonesia*”, (Jakarta;Universitas Terbuka, 2007), h.19

Pelaksana struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta pelaksana atau penegaknya. Dalam hal ini Peneliti akan membagi menjadi dua (2) pembahasan sebagai berikut:

a. Legal struktur pelaksanaan Suscatin Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009

Dalam pelaksanaan Suscatin terdapat tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Suscatin itu sendiri. Tujuan terlaksananya Suscatin yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan Rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga,⁷⁹ khususnya di wilayah Kecamatan Labuhan ratu Lampung Timur dan umumnya di Indonesia yang harus dijalankan bersama-sama seluruh pranata sistem hukum yang terkait didalamnya.

Ditetapkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, menjadi landasan utama pelaksanaan Suscatin, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berada didalam instansi, sebagai penggerak dari sistem hukum yang terletak pada penyelenggara Suscatin yaitu KUA Kecamatan labuhan ratu, berikut bebrapa faktor terkendalanya pelaksanaan Suscatin: *pertama*, terkait anggaran untuk

⁷⁹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. BAB II Pasal 2

pelaksanaan Suscatin yang bisa dikatakan tidak ada, hal ini sesuai dalam peraturan Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, dimana memang belum di jelaskannya sumber dana dalam pelaksanaan Suscatin. *Kedua*, Fasilitator atau yang memberikan materi terkesan tidak profesional, hal ini dilihat dari beberapa materi yang seharusnya disampaikan oleh beberapa fasilitator sesuai bidangnya akan tetapi hanya disampaikan seorang saja. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Suscatin, hal ini dilihat dari masih adanya Calon Pengantin yang tidak mengikuti Suscatin. Selanjutnya terkait faktor eksternal nya itu terdapat pada masyarakat dan atau Calon Pengantin yang belum mengetahui akan pentingnya mengikuti Suscatin, yang malah terkesan lebih sibuk dan berfokus untuk persiapan pesta atau acara pernikahan.

- b. Legal struktur pelaksanaan Bimwin Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Bimwin yang menjadi program Kementrian Agama yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan. Yang salah satu tujuannya yaitu tersedianya Bimwin Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan,⁸⁰ dalam hal ini KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

Bimwin Calon Pengantin yang sudah dilaksanakan atau di tetapkan dari tahun 2017 yaitu dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373

⁸⁰ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 172 Tahun 2022, Tentang Bimwin, BAB I, bagian B, poin 1

Tahun 2017 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak lima (5) kali sampai saat yang berlaku yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, terdapat tugas dan fungsi yang harus dijalankan bersama-sama seluruh pranata sistem hukum yang terkait didalamnya.

Dalam pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur belum maksimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kurangnya sosialisasi pihak penyelenggara dalam hal ini KUA Kecamatan Labuhan Ratu akan pentingnya mengikuti Bimwin Catin. Selanjutnya faktor eksternal yang berkaitan dengan faktor internal atau dampak dari faktor internal yaitu kurangnya pemahaman akan pentingnya mengikuti Bimwin Catin membuat Calon Pengantin atau masyarakat tidak mengikuti Bimwin Catin.

Dari penjelasan diatas jika keduanya yaitu Suscatin dan Bimwin di komparasikan dalam hal ini dari segi legal strukturnya maka terlihat bahwa dalam pelaksanaan Suscatin lebih banyak faktor yang mempengaruhinya jika dibandingkan dengan pelaksanaan Bimwin.

2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum merupakan produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem

hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Substansi Hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.⁸¹

Peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam yaitu Peraturan Suscatin Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Bimas Nomor 172 Tahun 2022, Peraturan ini menjadi dasar penyelenggara maupun pelaksana Suscatin dan Bimwin calon pengantin sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi angka perceraian, perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.

Substansi Hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*Law Books*). Substansi hukum berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud kaidah hukum individual (*in concerto*) dan kaidah hukum umum (*in abstraco*). Dalam hal ini selaras dengan pembahasan maka kita berfokus kepada kaidah hukum umum (*in abstraco*). Kaidah hukum ini merupakan kaidah umum yang bersifat abstrak karena berlakunya kaidah semacam ini tidak ditunjukkan kepada individu-individu tertentu tetapi kaidah ini ditunjukkan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum tersebut. Maka dapat disimpulkan

⁸¹ Harsonto Nursadi, “*Sistem Hukum Indonesia*”,(Jakarta,Universitas Terbuka, 2007), h.19

bahwa hukum *in abstracto* adalah menyangkut aturan-aturan hukum baik yang berupa Undang-undang atau bentuk yang lain.

Peraturan yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam mengalami pasang surut regulasi terlebih pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Bimwin. dengan beberapa kali pembaharuan dan perubahan isi dari peraturan yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh masih adanya faktor yang membuat belum terlaksananya Bimwin yang maksimal.. Berikut substansi hukum yang mengalami perumahan atau pembaharuan mulai dari dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, diperbaharui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017, diperbaharui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, diperbaharui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, diperbaharui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Perubahan peraturan pada setiap kebijakan yang terdapat pada setiap peraturan yang di tetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada peraturan Binwin Catin. Yang mengalami perubahan dari segi proses kebijakan pelaksanaan mulai dari sarana pembelajaran, sarana penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang mengalami perubahan seperti silabus, modul dalam ketentuan materi pembelajaran, fasilitator/narasumber, metode dan durasi waktu.

Jika di komparasikan antara Suscatin dan Bimwin dalam hal ini dari segi legal substansinya, peraturan Bimwin lebih banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Peraturan Suscatin.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Atau dapat diartikan Sikap-sikap publik atau para warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya sangat berpengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa.⁸² Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh warga masyarakat tersebut disebut budaya hukum, sehingga budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum.

Pembahasan ini tidak hanya melihat dari sisi masyarakat akan tetapi melihat lebih luas dalam sistem hukum dari pelaksanaan Suscatin dan atau Bimwin oleh KUA Kecamatan Labuhan Ratu yang di koordinir oleh Kementerian Agama Kabupaten. Kepatuhan hukum yang merupakan komitmen moral dan sosial pada manusia tanpa dibatasi status sosial, ekonomi, politik untuk selalu menaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.

Pelaksanaan Suscatin dan Bimwin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Labuhan Ratu merupakan aturan atau norma yang sudah di

⁸² Harsonto Nursadi, "*Sistem Hukum Indonesia*",(Jakarta;Universitas Terbuka, 2007), h.20

tetapkan dan harus dilaksanakan oleh pelaksana penegakan hukum, dan Calon Pengantin atau masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya pemahaman Calon Penganti atau masyarakat akan pentingnya mengikuti Suscatin dan atau Bimwin. Calon Pengantin atau Masyarakat belum mengetahui secara umum mengenai tujuan dan manfaat dari Suscatin dan atau Bimwin, hal ini dapat dilihat dari masih adanya Calon Pengantin yang tidak mengikuti Suscatin dan atau Bimwin dan mayoritas alasannya lebih mementingkan pekerjaan atau tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Di sini perlunya sosialisasi kesemua yang terlibat dalam pelaksanaan Suscatin dan atau Bimwin seperti Kementerian Agama Lampung Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, dan berbagai ormas seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dll untuk menyebar luaskan kepada elemen masyarakat terkait pentingnya mengikuti Suscatin dan atau Bimwin. Budaya hukum ini, tidak akan timbul dan diterima didalam masyarakat jika tidak adanya dukungan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Suscatin dan atau Bimwin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tentang ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI SUSCATIN DAN BIMWIN (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur), maka Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peraturan Suscatin dan Peraturan Bimwin jelas berbeda, dari segi materi yang disampaikan, durasi waktu, fasilitator atau narasumber dll terlihat jelas perbedaannya, lebih lengkap pada Peraturan Bimwin jika di Komparasikan dengan Peraturan Suscatin, ada beberapa hal yang tidak ada di peraturan Suscatin akan tetapi ada di Peraturan Bimwin.
- b. Dalam pelaksanaannya kedua Peraturan ini belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan yang ada terlebih pada Suscatinya, dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu banyak aspek yang tidak sesuai seperti materi yang disampaikan kepada Catin hanya beberapa poin saja, durasi yang seharusnya 24 Jam pelajaran hanya di sampaikan 2-3 jam saja, fasilitator atau narasumber terkesan hanya seadanya atau tidak sesuai dengan keahliannya. Sedangkan pelaksanaan Bimwin yang tidak sesuai hanya pada durasi nya, prakteknya hanya kisaran 4-5 jam yang seharusnya 10 jam. Dilihat dari sini pelaksanaan Bimwin lebih bagus jika Komparasikan dengan pelaksanaan Suscatin.
- c. Dilihat dari legal sistem ada tiga (3) komponen; *Pertama* Legal Struktur,terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya

yaitu terkait anggaran untuk pelaksanaan Suscatin tidak ada, fasilitator Suscati terkesan tidak profesional, hal ini dilihat, dari semua materi yang menyampaikan hanya satu (1) fasilitator itupun dari pihak KUA dan terkesan juga hanya memanfaatkan pegawai yang ada. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, dalam faktor ini keduanya Suscatin dan Bimwin sama, yaitu kurangnya sosialisasi kepada Calon Pengantin atau Masyarakat akan pentingnya mengikuti Suscatin dan atau Bimwin, sehingga beberapa Calon Pengantin tidak mengikuti Suscatin dan atau Bimwin. *Kedua*, legal Substan peraturan Suscatin dan Bimwin memang sudah sistematis, sinkron, secara hierarki tidak ada pertentangan terhadap peraturan sebelumnya atau di atasnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*, dimasyarakat khususnya di wilayah kewenangan KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, untuk kesadaran hukum terkait peraturan tentang Suscatin dan Bimwin sudah ada, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Calon Pengantin yang mengikuti Suscatin dan atau Bimwin, akan tetapi kesadaran hukum ini belum bisa tumbuh sempurna dikarenakan masih adanya Calon Pengantin atau masyarakat yang kurang pahami akan pentingnya mengikuti Suscatin dan atau Bimwin, hal ini dapat dilihat dari masih adanya Calon Pengantin yang tidak mengikuti Suscatin dan atau Bimwin dan malah lebih mementingkan pekerjaan.

- d. Secara keseluruhan pelaksanaan Suscatin dan pelaksanaan Bimwin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan Suscatin pelaksanaannya sudah konsisten dan ajek setiap satu minggu sekali, terlepas dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang seharusnya

peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Sebaliknya dalam pelaksanaan Bimwin sudah bagus atau hampir sesuai dengan seharusnya peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 akan tetapi kekurangannya terletak pada penjadwalan yang belum bisa dipastikan atau belum rutin.

B. Saran

Berdasarkan dari apa yang diperoleh selama ini maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan pada nantinya dapat memberikan manfaat baik itu bagi Kementrian Agama, Kantor Urusan Agama, para Calon Pengantin dan beberapa pihak yang ikut dalam proses Suscatin dan atau Bimwin, diantaranya sebagai berikut :

1. KUA Kecamatan Labuhan Ratu

Harus lebih memaksimalkan pelaksanaan Suscatin dan atau Bimwin mengingat sangat pentingnya pembekalan kepada Calon Pengantin agar dapat menjadi keluarga yang sakinah sampai akhir hayat.

2. Kemenag atau Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam

- Masih belum bisa dipastikannya jadwal pelaksanaan Bimwin atau belum rutin ini seharusnya dibuat kebijakan dan atau penjadwalan yang rutin melihat dalam pelaksanaan Bimwin lebih bagus jika dikomparasikan dengan Suscatin.
- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti Suscatin dan atau Bimwin, Direktorat Bimas Islam seharusnya mengeluarkan peraturan sanksi kepada Calon Pengantin yang tidak mengikuti Suscatin dan atau Bimwin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, “*Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*”, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1.No. 1 (2012).
- Abdul Kholik,”*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab*”, dalam jurnal Inklusif Vol 2. No. 2 (Des 2017).
- Asumsi Syukir, “*Dasar-Dasar Strategi Dakwah*”, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993)
- Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).
- Buku Pedoman Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Kemenag RI 2017.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variab Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 20015). Burhan
- Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquuddin, Abdul Rouf,” *Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*”, Journal of Social Community, Vol. 7 No.1 Juni 2022
- Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2010).

Departemen Kebudayaan “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”,(Balai Pustaka,1998).

Dokumen pembagian /pengelompokan KUA se Kabupaten Lampung Timur, untuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Esmi Warassih, “*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*”, Suryandaru Utama, Semarang,

Farida Hamid, “*Kamus ilmiah Populer Lengkap*”, (Surabaya: Apollo)

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010)

Harsono Nursadi, “*Sistem Hukum Indonesia*”,(Jakarta;Universitas Terbuka, 2007)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005).

Kementeraian Agama Provinsi Riau, Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Riau, (Pekanbaru, 2010).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)

Marmiati Mawardi, “*Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan*”, dalam *Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* Vol 18 No 2 (2016).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Muchammad Rizal Jiwandono, "*Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi*", dalam *Journal of Family Studies* Volume 3 Issue 4 2019 ISSN (Online): 2580-9865

M. Asyakir Zaili Rusli, "*Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*" (Universitas Riau, 2013)

M. Burhan Bungin, "*Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975

Nasihun Amin, "*Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*", Skripsi, 2018.

Pebriana Wulansari, "*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*", Skripsi, 2017.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Kementerian Agama UU.No. 373 Tahun 2017 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tanhun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Dan 2.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005)

- Rifqi, “*Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin Di Kua Kec. Kayen Pati*” dalam Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.1 Januari-Juni 2021. ISSN: 2356-0150.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani,”*Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto,” *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*”, (Bandung: Remaja Karya, 1985)
- Soerjono Soekanto,”*Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*", Jurnal Hukum dan Jurnal Pembangunan, Vol. 7, No. 6 (1997).
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Bandung: Pustaka Jaya, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982)
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2019),

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Ekslopendi Islam, (Jakarta : Kemenag RI, 2004), Jilid II.

Wahdaniah B, ” *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar*”, Tesis, 2021.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2011)

Zainuddin Ali, ”*Sosiologi Hukum* “,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

<http://kemenagponorogo.id/kantor-urusan-agama>. Diakses pada hari kamis 03

November 2022, pukul 11:11 WIB

[https://kemenag.go.id/read/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-](https://kemenag.go.id/read/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-5vzev)

[bimwin-kemenag-5vzev](https://kemenag.go.id/read/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-5vzev). Diakses tgl 13-11-1022 Jam 14.00 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-422 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

07 April 2020

Kepada Yth:

1. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
 2. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SUGENG FATONI
NPM : 1702030016
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : EFEKTIFITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA Labuhan Ratu Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA (IPD)

SUGENG FATONI
NPM.1702030016

JUDUL : KURSUS CALON PENGANTIN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN Analisis Komperatif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)

Problem Statemen dalam Penelitian ini adalah bahwa di KUA Kecamatan Labuhan Ratu, terdapat dua (2) kebijakan yang di terapkan guna untuk memberikan pembekalan kepada Calon Pengantin (Catin) yaitu Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Dalam penerapannya kedua kebijakan tersebut di laksanakan secara beriringan dan dalam teknis pelaksanaannya berbeda. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Suscatin dan Bimwin di KUA Labuhan Ratu?
2. Bagaimana substansi kedua Kebijakan Suscatin Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Bimas Nomor 172 Tahun 2022?

▪ Lokasi Penelitian

- a. KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur

▪ Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

- Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur

b. Dokumentasi

- Lembar Peraturan Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan
- Lembar Peraturan Bimwin Bimas Nomor 172 Tahun 2022

MASALAH	KUA
Implementasi Kebijakan	✓
Substansi Kebijakan	

PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH I

(Bagaimana pelaksanaan Suscatin dan Bimwin di KUA Labuhan Ratu?)

▪ **Pertanyaan Untuk Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu**

1. Bagaimana implementasi kebijakan Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Bimas Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kecamatan Labuhan Ratu?
2. Bagaimana teknis pelaksanaan Suscatin dan Bimwin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu?
3. Bagaimana terkait penjadwalan pelaksanaan Suscatin dan Bimwin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu?
4. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan Suscatin dan Bimwin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu ?
5. Apakah ada sanksi jika Calon Pengantin tidak mengikuti Suscati dan atau

Bimwin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu?

PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH II

(Bagaimana substansi kedua Kebijakan Suscatin Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimwin Bimas Nomor 172 Tahun 2022?)

▪ **Pertanyaan Untuk Lembar Dokumen Peraturan**

1. Apakah ada perbedaan dan atau kesamaan tujuan Suscatin dan Bimwin?
2. Apakah ada perbedaan dan atau kesamaan materi Suscatin dan Bimwin?
3. Apakah ada perbedaan dan atau kesamaan metode penyampaian materi Suscatin dan Bimwin?
4. Apakah ada perbedaan dan atau kesamaan sumber anggaran pelaksanaan Suscatin dan Bimwin?
5. Bagaimana legal hukum kedua (2) Kebijakan Suscatin dan Bimwin?

Metro, Desember
2022

Peneliti

Sugeng Fatoni


NPM. 1702030016

Dosen Pembimbing I



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2453/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KECAMATAN
LABUHAN RATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2452/In.28/D.1/TL.01/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **SUGENG FATONI**
NPM : 1702030016
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN LABUHAN RATU dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KURSUS CALON PENGANTIN DAN BIMBINGAN PERKAWIN/ANALISIS KOMPERATIF PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMC DJ.II/491 TAHUN 2009 DAN BIMAS ISLAM NOMOR 172 TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaran tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUHAN RATU
Jalan Daseran Labuhan Ratu VI Kode Post 34106
Telp. 0725-7645163 E-mail: kua@abtu.lampungtimur@gmail.com

Nomor : B-239/Kun.08.07.21/HM.00/12/2022 Labuhan Ratu, 20 Desember 2022
Lampiran :-
Perihal : Konfirmasi Observasi / Survey Madiri

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Institusi Agama Islam Metro

Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Dekan Akademi Dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negri Metro No : 2453/n.28/D.1/TL.00/12/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Maka Kepala KUA Kec.Labuhan Ratu Menorangkan Bahwa Siswa yang bernama :

Nama : SUGENG FATONI
NPM : 1702030016
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah Mengadakan Observasi /Survei Di KUA Kec.Labuhan Ratu Dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Dengan Judul " Kursus Calon Pengantin Dan Bimbingan Perkawinan Analisis Komperatif Peraturan Dirjen Bimas Islam No DJ.II/491 Tahun 2009 Dan Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Studi Kasus KUA Kec.Labuhan Ratu " Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Dan Rabu Tanggal 2 November 2022

Demikian Surat ini kami buat Atas Perhatian Dan Kerjasamanya di ucapkan terimakasih .

Wassalamualaikum.Wr.Wb.


Kepala KUA Kec.Labuhan Ratu
Retno Sellawan SB,S.H.I.,M.H.
NIP.198103212005011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1741/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sugeng Fatoni
NPM : 1702030016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2482/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUGENG FATONI
NPM : 1702030016
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : *KURSUS CALON PENGANTIN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN Analisis Komparatif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)*

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **18%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Desember 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website. www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMOLIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sugeng Fatoni
NPM : 1702030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 14/12/2022	konsultasi IPD, tidak boleh keluar dari konsep teori yang sudah dibasi. dan sekaligus perbaikan Perencanaan	 

Dosen Pembimbing I



Dr. Muflitha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042 001

Mahasiswa Ybs



Sugeng Fatoni
NPM. 1702030016





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website. www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMOLIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sugeng Fatoni
NPM : 1702030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2022


NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum 19/12/2022	Acc IPD. dan bimbingan Bab IV	
	Kons. 22/12/2022	Bimbingan Bab IV, Perbaiki Profil KKA. ACC SKRIPSI.	

Dosen Pembimbing I



Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042 001

Mahasiswa Ybs



Sugeng Fatoni
NPM. 1702030016




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website. www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMOLIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sugeng Fatoni
NPM : 1702030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 22/12/2022	Bimbingan Bab IV, Perbaiki Pembahasan Sub bab Pembahasan.	

Dosen Pembimbing II



Dr. Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs



Sugeng Fatoni
NPM. 1702030016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website. www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMOLIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sugeng Fatoni
NPM : 1702030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumml. 23/12/2022	ACC Skripsi.	

Dosen Pembimbing II

Dr. Rivan Erwin Hidayat M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs

Sugeng Fatoni
NPM. 1702030016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sugeng Fatoni, lahir di Banjit pada tanggal 08 September 1999, anak tunggal dari pasangan Ayahanda “**Selamet Riyadi**” dan Ibunda “**Nur Hidayati**”. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di TK Labuhan Ratu VIII tahun 2004/2005, pada tahun 2006 peneliti melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu dan kemudian di kenaikan kelas empat (4) Peneliti pindah sekolah ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah NU Mataram Baru dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Labuhan Ratu dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 Peneliti melanjutkan lagi sekolahnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Labuhan Ratu dengan mengambil Jurusan IPA dan selesai pada tahun 2017. Belum puas untuk mengemban ilmunya, lalu Peneliti mendaftar untuk menjadi salah satu bagian diperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) dan tamat pada tahun 2022.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Ikhtiar dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “**ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI SUSCATIN DAN BIMWIN (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur).**”